



**PUTUSAN**  
Nomor 1089/Pid.B/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pirwan Bin Tohir
2. Tempat lahir : Gunung Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 27/19 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat,  
Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Pirwan Bin Tohir ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/91/IX/2022/Reskrim Skm tanggal 16 September 2022 sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa Pirwan Bin Tohir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1089/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1089/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PIRWAN Bin TOHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PIRWAN Bin TOHIR** berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO Reno 7 warna orange senja dengan No Ime 860891052618312 No Ime 860891052618304 ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ULFA ULYA Binti RUSMAN
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **PIRWAN Bin TOHIR**, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang menuju ke Mes tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor dan melewati Jalan Soekarno Hatta. Sesampainya di Jalan Soekarno Hatta lampu merah Urip Sumoharjo Terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi ULFA ULYA dan saksi ZAKIA OKTAVIANI yang sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dari arah Sukarame menuju ke arah Jalan Urip Sumoharjo dan di dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya terdapat sebuah hand phone lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil hand phone tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi ULFA ULYA dan saksi ZAKIA OKTAVIANI dan ketika dekat lampu merah jalan Urip Sumoharjo Terdakwa mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi ULFA ULYA dan saksi ZAKIA OKTAVIANI dari sebelah kanan lalu mengambil sebuah hand phone merk OPPO Reno 7 warna orange senja seharga kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi ULFA ULYA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan membawanya pergi dari tempat tersebut tanpa izin dari saksi ULFA ULYA sehingga saksi saksi ULFA ULYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah). Ketika Terdakwa sedang membawa pergi sebuah hand phone merk OPPO Reno 7 warna orange tersebut saksi ULFA ULYA dan saksi ZAKIA OKTAVIANI berteriak sehingga Terdakwa menjadi gugup dan berhenti lalu warga yang berada disekitar tempat tersebut melihat dan mengamankan Terdakwa lalu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukarame dan diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ulfa Ulya Binti Rusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung saksi telah kehilangan sebuah handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada saat itu saksi sedang dalam perjalanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan berboncengan dengan teman saksi yakni yang bernama saksi Zakia Oktaviano dari arah lampu merah jalan Soekarno Hatta menuju ke arah Rumah Sakit Urip Sumoharjo, sesampainya saksi dilampu merah Jalan Urip Sumoharjo ada seorang laki-laki (Terdakwa) mengendarai sepeda motor kemudian memepet sepeda motor yang saksi kendarai dari sebelah kanan saksi lalu Terdakwa mengambil sebuah handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja milik saksi yang saksi letakkan di dasbor motor yang saksi kendarai lalu Terdakwa membawanya pergi tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa saksi dan saksi Zakia Oktaviani kemudian berteriak sehingga Terdakwa membuang/ melemparkan sebuah handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja milik saksi di sekitar tempat kejadian dan warga yang berada disekitar tempat kejadian tersebut yang mendengar teriakan saksi dan melihat kejadian tersebut berusaha mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa warga yang berhasil menangkap Terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke petugas Polsek Sukarame untuk diproses hukum;
- Bahwa warga yang berhasil mengamankan Terdakwa kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukarame lalu menjalani proses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Zakia Oktaviani Binti Ahmalludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung saksi Ulfa Ulya telah kehilangan sebuah handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadinya pada saat itu saksi dan saksi Ulfa Ulya sedang dalam perjalanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan berboncengan dari arah lampu merah jalan Soekarno Hatta menuju ke arah Rumah Sakit Urip Sumoharjo, sesampainya saksi dan saksi Ulfa Ulya dilampu merah Jalan Urip Sumoharjo ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang mengendarai sepeda motor kemudian memepet sepeda motor yang saksi dan saksi Ulfa Ulya kendara dari sebelah kanan saksi lalu Terdakwa mengambil sebuah handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja milik saksi Ulfa Ulya yang ada di dasbor motor yang saksi dan saksi Ulfa Ulya kendara lalu Terdakwa membawanya pergi tanpa seizin dari saksi Ulfa Ulya;
  - Bahwa saksi Ulfa Ulya dan saksi berteriak sehingga Terdakwa membuang/melemparkan sebuah handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja milik saksi Ulfa Ulya yang berhasil diambil oleh Terdakwa di sekitar tempat kejadian dan saksi warga yang berada disekitar tempat tersebut yang mendengar dan melihat kejadian tersebut berusaha mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukarame dan menjalani proses hukum;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ulfa Ulya mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 19.30 WIB, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 7 warna orange;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan bermula ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang menuju ke Mes tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor dan melewati Jalan Soekarno Hatta. Sesampainya dilampu merah Jalan Soekarno Hatta Terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi Ulfa Ulya dan saksi Zakia Oktaviani yang tidak Terdakwa kenal sedang berjalan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dari arah Sukarame menuju ke arah Jalan Urip Sumoharjo dan di dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ulfa Ulya terdapat sebuah hand phone lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil hand phone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi Ulfa Ulya dan saksi Zakia Oktaviani dan ketika dekat lampu merah Jalan Urip Sumoharjo Terdakwa mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Ulfa Ulya dan saksi Zakia Oktaviani dari sebelah kanan lalu Terdakwa mengambil sebuah handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja milik saksi Ulfa Ulya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan membawanya pergi dari tempat tersebut tanpa izin dari saksi Ulfa Ulya;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang membawa pergi sebuah handphone merk OPPO Reno 7 warna orange tersebut saksi Ulfa Ulya dan saksi Zakia Oktaviani berteriak sehingga Terdakwa menjadi gugup dan melemparkan handphone milik saksi Ulfa Ulya yang diambil oleh Terdakwa, dan terjatuh dari sepeda motor lalu warga yang berada disekitar tempat tersebut melihat dan mengamankan Terdakwa lalu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukarame dan diproses hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sebuah handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualan hand phone tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan membayar hutang;
- Bahwa handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja milik saksi yang telah Terdakwa ambil tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO Reno 7 warna orange senja dengan No Ime 860891052618312 No Ime 860891052618304;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan Nomor 1083/Pen.Pid/2022/PN.Tjk tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung saksi Ulfa Ulya telah kehilangan sebuah handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan bermula ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang menuju ke Mes tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor dan melewati Jalan Soekarno Hatta. Sesampainya dilampu merah Jalan Soekarno Hatta Terdakwa melihat saksi Ulfa Ulya dan saksi Zakia Oktaviani sedang berjalan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dari arah Sukarame menuju ke arah Jalan Urip Sumoharjo dan di dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ulfa Ulya terdapat sebuah handphone lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi Ulfa Ulya dan saksi Zakia Oktaviani dan ketika dekat lampu merah Jalan Urip Sumoharjo Terdakwa mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Ulfa Ulya dan saksi Zakia Oktaviani dari sebelah kanan lalu Terdakwa mengambil sebuah handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja milik saksi Ulfa Ulya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan membawanya pergi dari tempat tersebut tanpa izin dari saksi Ulfa Ulya;
- Bahwa saksi Ulfa Ulya dan saksi Zakia Oktaviani kemudian berteriak sehingga Terdakwa membuang/ melemparkan sebuah handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja milik saksi di sekitar tempat kejadian dan warga yang berada disekitar tempat kejadian tersebut yang mendengar teriakan saksi Ulfa Ulya dan saksi Zakia Oktaviani melihat kejadian tersebut berusaha mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukarame dan menjalani proses hukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Ulfa Ulya tanpa seizin dari saksi Ulfa Ulya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ulfa Ulya mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **PIRWAN Bin TOHIR**, telah didakwa oleh

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN Tjk





Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Para Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja milik saksi Ulfa Ulya;

Menimbang, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja milik saksi Ulfa Ulya di dalam dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ulfa Ulya bersama saksi Zakia Oktaviani;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Ulfa Ulya sepenuhnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja milik saksi Ulfa Ulya;

Menimbang, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja milik saksi Ulfa Ulya di dalam dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ulfa Ulya bersama saksi Zakia Oktaviani;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang menuju ke Mes tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor dan melewati Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta. Sesampainya dilampu merah Jalan Soekarno Hatta Terdakwa melihat saksi Ulfa Ulya dan saksi Zakia Oktaviani sedang berjalan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dari arah Sukarame menuju ke arah Jalan Urip Sumoharjo dan di dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ulfa Ulya terdapat sebuah handphone lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi Ulfa Ulya dan saksi Zakia Oktaviani dan ketika dekat lampu merah Jalan Urip Sumoharjo Terdakwa mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Ulfa Ulya dan saksi Zakia Oktaviani dari sebelah kanan lalu Terdakwa mengambil sebuah handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja milik saksi Ulfa Ulya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan membawanya pergi dari tempat tersebut tanpa izin dari saksi Ulfa Ulya;

Menimbang, bahwa saksi Ulfa Ulya dan saksi Zakia Oktaviani kemudian berteriak sehingga Terdakwa membuang/ melemparkan sebuah handphone merk OPPO Reno 7 warna orange senja milik saksi di sekitar tempat kejadian dan warga yang berada disekitar tempat kejadian tersebut yang mendengar teriakan saksi Ulfa Ulya dan saksi Zakia Oktaviani melihat kejadian tersebut berusaha mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ulfa Ulya mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO Reno 7 warna orange senja dengan No Ime 860891052618312 No Ime 860891052618304 merupakan milik saksi Ulfa Ulya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ulfa Ulya Binti Rusman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Ulfa Ulya Binti Rusman mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merasa menyesal atas peruatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PIRWAN Bin TOHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO Reno 7 warna orange senja dengan No lme 860891052618312 No lme 860891052618304;Dikembalikan kepada saksi Ulfa Ulya Binti Rusman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, dibantu oleh Elinar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Salahuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elinar, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)